

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan Hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium terkenal yang berbunyi: “ubi soceitas ibi jus” (dimana masyarakat di situ ada hukumnya), karena hubungan antarmanusia di dalam masyarakat terdapat norma-norma yang mengikat masyarakat itu sendiri. Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Selain mengatur, hukum juga mempunyai sifat memaksa karena hukum mempunyai kemampuan untuk memaksa masyarakat untuk patuh dengan jalan penerapan sanksi yang tegas untuk mereka yang melanggar, Sehingga keberadaan lembaga pemasyarakatan sebagai perwujudan dari sifat memaksanya hukum. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat kegiatan untuk melakukan pembinaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Pemikiran Bangsa Indonesia mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeraan saja tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reinteragrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Secara

¹filosofi pemasyarakatan adalah suatu sistem pemidanaan yang sudah jauh meninggalkan sistem pembalasan, penjeraan dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengamsusikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya.

Pengertian pemasyarakatan Menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sehingga tujuan dari penempatan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan dengan maksud tunggal yakni pemasyarakatan atau untuk memasyarakatkan kembali orang tersebut.

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan seimbang. Pembinaan narapidana diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Pelaksanaan pembinaan narapidana ini didasarkan pada pola pembinaan narapidana yang telah dikeluarkan oleh Departmen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 022-PK.04. 10 Tahun 1990, namun pembinaan ini tentu akan tergantung pada

¹ Soejono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm 172.

situasi dan kondisi yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan, karena latar belakang yang dimilikinya berbeda-beda.

Dengan diterapkan sistem pemasyarakatan, tidaklah saja merumuskan tujuan pidana penjara tetapi juga menerapkan sistem pembinaan narapidana yang mencakup pencegahan kejahatan dan juga untuk membentuk manusia yang baru yang nantinya bisa berguna juga dapatlah diterima oleh masyarakat, pada Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, merumuskan bahwasanya Sistem Pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara warga yang baik dan bertanggungjawab.

Pemasyarakatan juga berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaannya untuk dapat berinteraksi secara sosial di dalam masyarakat. Karena narapidana yang telah masuk ke dalam Lapas biasanya ia akan merasa terasingkan. Sehingga disini pembinaan dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni merumuskan

tentang pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan: tahap awal; tahap lanjutan; dan diakhiri dengan tahap akhir.²

Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena dengan pembinaan maka diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Yazid Effendi dan Kwat Puji Prayitno bahwasanya pelaksanaan sistem pemasyarakatan narapidana dibimbing dengan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat merubah Narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud Pembinaan adalah: “Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian pembinaan sebagai berikut:

- a. Pembinaan merupakan proses, pembuatan, cara membina;
- b. Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan, penyempurnaan;³
- c. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaan dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang baik.

² [Http://lib.unnes.ac.id/1999/1/3401407043.pdf](http://lib.unnes.ac.id/1999/1/3401407043.pdf), Diakses pada 10/9/2023, Pukul 16.36Wib.

³ P.A.F.Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV.Armico, Bandung, Hal.192.

Menurut Mangunhardjana (1986) pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan pula mengenai Pembinaan, dengan penjelasan Pasal sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Pasal 3⁴

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;

⁴ <http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/20130831915161512/7.pdf>, Diakses pada 10/9/2023, Pukul 16.36 Wib.

- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. ketrampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari atas:

- a. Pembina Pemasyarakatan;
- b. Pengaman Pemasyarakatan; dan
- c. Pembimbing Kemasyarakatan.⁵⁶

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

(3) Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 1966, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hal. 50

⁶ Mangunhardjana.A.M, 1986, *Pembinaan:Arti dan Metodenya*, Kanisius, hal. 12

perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 7⁷

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.

⁷ Pasal 2-8 Peraturan pemerintah republic Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi
- (3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Pasal 10⁸

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:

- a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan bagi narapidana. Pembinaan tersebut yang meliputi berbagai upaya pembinaan atau bimbingan menjadi indikator dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pengertian akan sebab orang melanggar norma akan dapat membantu menemukan cara yang terbaik untuk pembinaan terhadap si pelanggar hukum atau narapidana, karena itu ada hubungan antara mencari sebab kriminal dengan mencari sistem pembinaan yang efektif.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki kedudukan yang penting dalam tatanan Demokrasi di Indonesia. Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22

⁸ Pasal 9-10 Peraturan pemerintah republic Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) dalam Pasal 1 (ayat) 18 yang berbunyi “Lembaga⁹ Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau¹⁰ tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”. Dalam dinamika perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan memiliki aturan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu yang dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU Pemasyarakatan Pasal 1 (ayat) 2. Sahardjo mengemukakan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan sebuah tempat yang keadaannya menyedihkan sehingga sukar untuk disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan dan keberadaan letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sendiri yakni menimbulkan rasa derita kepada si terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, juga dimaksudkan untuk membimbing terpidana supaya bertobat, dan mendidik supaya ia nanti menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, berbunyi: Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Pada pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya sistem pemasyarakatan. Pengertian sistem

⁹ Besse Sugiswati, “Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perpektif”, Jurnal Kajian Perspektif, Volume 18, Nomor 3, 2013, hlm. 158.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, melihat kejahatan dan penegakan hokum dalam batas-batas toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hal.3

pemasyarakatan tercantum di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, berbunyi: Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Dalam peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat menyebutkan bahwa pembinaan terdapat beberapa yaitu dalam pasal 3, Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:
 - a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. intelektual;
 - d. sikap dan perilaku;

- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Didalam undang-undang Nomor 22 tahun 2022 menyebutkan fungsi pemasyarakatan yaitu

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Dalam halnya pembinaan terhadap narapidana pembinaan diberikan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, Bentuk "pembinaan kepribadian" antara lain, kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan deradikalisasi. Bentuk "pembinaan kemandirian" antara



¹²lain, pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan masih terdapat narapidana residivis. Residivis ini merupakan orang yang melakukan tindak pidana berulang, artinya orang tersebut sudah menerima hukuman atas tindak pidananya, tetapi kembali mengulangi tindak pidana serupa.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dinilai masih belum efektif, karena adanya narapidana yang keluar masuk (residivis) dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat yang melakukan tindak pidana. Data yang saya peroleh terdapat 28 orang narapidana residivis dengan berbagai jenis tindak pidana yang mayoritasnya yaitu tindak pidana narkoba dan pencurian.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian permasalahan tersebut dan melihat bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana serta kendala-kendala apa saja yang dialami dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana tersebut, oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TALU PASAMAN BARAT”**.

¹² Undang-undang No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mendalami permasalahan yang lebih mendalam, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis jabarkan di atas maka tujuan penelitian penulis fokus pada Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Maka Penulis fokus mendalami permasalahan tindak pidana ini dan permasalahan ini menurut penulis bukan hanya persoalan kecil belaka dan merupakan yang sering terjadi Lembaga pemasyarakatan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh petugas Ketika melakukan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, maupun pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis bagi disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan penulis tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat.
- b. Bagi instansi, hasil dari penulisan skripsi mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat, dapat digunakan sebagai referensi guna evaluasi mengenai kebijakan terkait pelaksanaan pembinaan narapidana.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana yang melakukan tindak pidana.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹³ Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dalam melakukan penelitian ini, ada perlunya melakukan metode penelitian. Pada penulisan ini, penulis melakukan metode penulisan sebagai berikut:

Adapun metode yang digunakan dalam proposal ini yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yakni merupakan suatu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian serta melihat penerapannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.

2. Jenis dan Sumber Data

Pada umumnya terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian yaitu data primer (data yang diperoleh secara langsung dari

¹³ A.a ngurah wirasila, A.a ngurah yusa darmadi, Sagung putri m.e purwani, 2017, *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam Kuhp*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 29-34

sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya).

- a. Data Primer merupakan data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di tempat penelitian diadakan yaitu di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- a) Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

G. Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang membantu dan melengkapi dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,

seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan data dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu semua bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini bisa berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yang meliputi:

- a. Studi dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh berbagai keterangan dari narasumber. Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur yakni dengan mempersiapkan pedoman wawancara serta adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan diluar pedoman wawancara. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Talu Pasaman Barat.

4. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan ialah dengan cara editing, yang merupakan proses peninjauan kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang telah dikumpulkan dengan memeriksa dan meneliti kembali

data tersebut. Sehingga dapat menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penarikan kesimpulan nantinya.

5. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan dan juga termasuk data yang peneliti peroleh di lapangan dengan gambaran secara detail mengenai permasalahan tersebut, sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

